



**PENETAPAN**

Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

**Bainah binti Imut**, tempat tanggal lahir Pulau Telo 10 Juni 1973, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Kasturi RT 05, Desa Pulau Telo, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 12 November 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor register 212/Pdt.P/2024/PA.K.Kps tanggal tersebut telah mengajukan permohonan perwalian dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa data anak yang diajukan perwalian ialah sebagai berikut:

Nama : Muhammad Zainuddin Ependi bin Tedy Hermawan

Tempat Tanggal Lahir : Kapuas, 22 September 2015

Agama : Islam

Pendidikan : Kelas 2 SD

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Tempat Kediaman di : Jalan Kasturi RT.05 Desa Pulau Telo, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;

2. Bahwa Muhammad Zainuddin Ependi bin Tedy Hermawan adalah anak kandung dari perkawinan antara Jainah binti Timut dengan Tedy Hermawan;

Halaman 1 dari 11 Penetapan No 212/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



3. Bahwa selanjutnya Tedy Hermawan dikabarkan oleh keluarga di Jawa meninggal pada sekitar tahun 2022;
4. Bahwa selanjutnya Jainah binti Imut telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2024;
5. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan anak tersebut sebagai saudari kandung dari pihak Jainah binti Timut sementara keluarga lain telah mempercayai Pemohon sebagai wali pengampu anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama Muhammad Zainuddin Ependi bin Tedy Hermawan, dengan alasan untuk kepengurusan pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan dari Jainah binti Timut untuk anak tersebut, maka atas dasar itulah Pemohon bermohon untuk ditetapkannya sebagai wali yang bertindak untuk dan atas anak tersebut dari Pengadilan Agama Kuala Kapuas sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini pada Pengadilan Agama Kuala Kapuas;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri Jainah binti Timut dengan Tedy Hermawan bernama Muhammad Zainuddin Ependi bin Tedy Hermawan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDAIR

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon tidak mengajukan perubahan terhadap surat permohonan tersebut, kemudian atas pertanyaan hakim Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya bersedia menjadi wali dari anak bernama Muhammad Zainuddin Ependi, serta bersedia agar tidak melakukan: kekerasan, eksploitasi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak; atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi kartu keluarga Pemohon, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi akta kelahiran atas nama Muhammad Zainuddin Ependi, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi akta kematian atas nama Jainah, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya kemudian diberi kode P.4;

Bahwa selain alat-alat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Listiani binti Muchtar, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan anak yang bernama Muhammad Zainuddin Ependi;
  - Bahwa kedua orangtua Muhammad Zainuddin Ependi telah meninggal dunia, ayahnya yang bernama Tedy Hermawan meninggal sekitar tahun 2022 di Jawa, kemudian ibunya bernama Jainah meninggal pada pada Januari 2024 di Kapuas;
  - Bahwa setelah kedua orangtua Muhammad Zainuddin Ependi meninggal dunia, Muhammad Zainuddin Ependi tinggal bersama Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Jainah;
  - Bahwa Pemohon mengurus perwalian adalah untuk mengurus asuransi BPJS ketenagakerjaan Jainah dan administrasi lainnya untuk Muhammad Zainuddin Ependi;
  - Bahwa Muhammad Zainuddin Ependi adalah anak yang

Halaman 3 dari 11 Penetapan No 212/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beragama Islam;

- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik;
- Bahwa selama kenal Pemohon, saksi tidak pernah melihat Pemohon mabuk, judi, dan hal-hal negatif lainnya;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang beragama Islam;

2. Ramba bin Dahlan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak yang bernama Muhammad Zainuddin Ependi;
- Bahwa kedua orangtua Muhammad Zainuddin Ependi telah meninggal dunia, ayahnya yang bernama Tedy Hermawan meninggal sekitar tahun 2022 di Jawa, kemudian ibunya bernama Jainah meninggal pada pada Januari 2024 di Kapuas;
- Bahwa setelah kedua orangtua Muhammad Zainuddin Ependi meninggal dunia, Muhammad Zainuddin Ependi tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Jainah;
- Bahwa Pemohon mengurus perwalian adalah untuk mengurus asuransi BPJS ketenagakerjaan Jainah dan administrasi lainnya untuk Muhammad Zainuddin Ependi;
- Bahwa Muhammad Zainuddin Ependi adalah anak yang beragama Islam;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik;
- Bahwa selama kenal Pemohon, saksi tidak pernah melihat Pemohon mabuk, judi, dan hal-hal negatif lainnya;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang beragama Islam;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya dan meminta penetapan dari Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Kewenangan Absolut dan Relatif**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah terkait perwalian atas seorang anak yang beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* adalah kewenangan peradilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam permohonan Pemohon diketahui bahwa Pemohon adalah orang yang tinggal dan berdomisili di wilayah Kabupaten Kapuas, dan perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair* yang notabene tidak ada pihak lawan, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Kuala Kapuas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon meminta ditetapkan untuk menjadi wali dari anak yang bernama Muhammad Zainuddin Ependi bin Tedy Hermawan untuk keperluan mengurus asuransi BPJS Ketenagakerjaan dari Jainah atau ibu dari Muhammad Zainuddin Ependi yang telah meninggal dunia;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 telah terbukti bahwa Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan tinggal di wilayah kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 telah terbukti bahwa Muhammad Zainuddin Ependi anak yang beragama Islam dan secara administrasi telah masuk dalam anggota keluarga dari Pemohon pada tanggal 3 April 2024;



Menimbang, bahwa berdasarkan P.3 telah diketahui bahwa anak bernama Muhammad Zainuddin Ependi adalah anak kandung dari perempuan bernama Jainah dan laki-laki bernama Tedy Hermawan lahir di Kapuas pada 22 September 2015, saat ini anak tersebut berusia 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.4 telah diketahui bahwa ibu kandung anak bernama Muhammad Zainuddin Ependi telah meninggal dunia pada 24 Januari 2024;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga berdasarkan Pasal 1868 dan 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 285 R.Bg. Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti surat tersebut memiliki nilai pembuktian yang sah dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana secara lengkap termuat dalam duduk perkara tersebut diatas, oleh karena itu dapat dijadikan dasar oleh Hakim untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara *a quo*;

#### **Fakta-Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang tinggal di wilayah Kabupaten Kapuas dan beragama Islam;
- Bahwa anak bernama Muhammad Zainuddin Ependi adalah anak yang beragama Islam, lahir di Kapuas pada 22 September 2015 dan saat ini masih berusia sekitar 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa kedua orangtua dari anak bernama Muhammad Zainuddin Ependi telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah kedua orangtua anak bernama Muhammad Zainuddin Ependi meninggal dunia, Muhammad Zainuddin Ependi tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon selaku bude dari garis keturunan ibu;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sehat;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang berkelakuan baik;



- Bahwa Pemohon siap menjadi wali dari anak bernama Muhammad Zainuddin Ependi;
- Bahwa Pemohon mengurus perwalian untuk mengurus administrasi dan BPJS Ketenagakerjaan dari Jainah atau ibu dari anak yang bernama Muhammad Zainuddin Ependi;

## **Pertimbangan Hukum Terhadap Petitem Penetapan Wali**

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon yang meminta untuk ditetapkan sebagai wali terhadap seorang anak bernama Muhammad Zainuddin Ependi bin Tedy Hermawan, Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali*";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan "*Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini*";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "*Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum*";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dinyatakan "*Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak*";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dinyatakan "*Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak*";



Menimbang bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dinyatakan “Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orangtua tidak ada, Orangtua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orangtua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: a. Keluarga Anak; b. Saudara; c. orang lain; atau d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali bagi anak bernama Muhammad Zainuddin Ependi karena kedua orang tua anak bernama Muhammad Zainuddin Ependi telah meninggal dunia, adapun status Pemohon adalah bude dari garis keturunan ibu anak yang bernama Muhammad Zainuddin Ependi, oleh karena itu Pemohon termasuk kategori seseorang yang berasal dari saudara sebagaimana Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa terhadap seseorang dalam kategori saudara, terdapat syarat untuk ditetapkan sebagai wali sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Saudara yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:
  - a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
  - b. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
  - c. sehat fisik dan mental;
  - d. berkelakuan baik;
  - e. mampu secara ekonomi;
  - f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
  - g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
  - h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
  - i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan: 1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan



salah terhadap Anak; atau 2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;

j. mendapat persetujuan tertulis dari Orangtua jika: 1. masih ada; 2. diketahui keberadaannya; dan 3. cakap melakukan perbuatan hukum.

(2) Saudara yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk sebagai Wali dengan ketentuan:

- a. diutamakan memiliki kedekatan dengan Anak;
- b. mendapatkan persetujuan dari Anak; dan
- c. dalam hal Anak tidak mampu memberikan persetujuannya secara langsung, maka pernyataan Anak difasilitasi oleh ahli atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang yang tinggal dan berdomisili di Indonesia, telah berumur lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun, memiliki badan/fisik yang sehat, berkelakuan baik, beragama sama dengan anak bernama Muhammad Zainuddin Ependi, bersedia menjadi wali dari anak bernama Muhammad Zainuddin Ependi, serta bersedia agar tidak melakukan: kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak; atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;

Menimbang, bahwa anak bernama Muhammad Zainuddin Ependi telah ikut tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon setelah kedua orangtuanya meninggal dunia, kemudian secara administrasi kependudukan anak bernama Muhammad Zainuddin Ependi telah gabung bersama dalam kartu keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa pengurusan permohonan perwalian dalam perkara *a quo* adalah untuk mengurus asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan administrasi lainnya terhadap anak yang dimohonkan perwaliannya serta hal lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan secara hukum dan dapat dikabulkan;



**Pertimbangan Terkait Petitum Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa terhadap petitum mengenai pembebanan biaya Hakim berpendapat oleh karena perkara *a quo* adalah perkara permohonan atau *voluntair* maka berdasarkan asas “beracara dikenakan biaya” maka segala biaya yang timbul akibat perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan sayara’ yang berkaitan dengan perkara ini maka Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

**Amar Penetapan**

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Muhammad Zainuddin Ependi bin Tedy Hermawan lahir di Kapuas, 22 September 2015 dibawah perwalian Pemohon (Bainah binti Imut);
3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Kuala Kapuas berdasarkan Surat Kepenetapan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 213/KMA/HK.05/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh Epri Wahyudi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Junaidi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

ttd

**Epri Wahyudi, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Penetapan No 212/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



ttd

**Junaidi, S.Ag.**

Perincian biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp10.000,00
c. Redaksi	: Rp10.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp0,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: <u>Rp135.000,00</u></b>

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)